

2021/8/5 18:14

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

MEMUTUSKAN

Menyatakan
KEPUTUSAN

Selenggarakan (lin) penyelenggaraan Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : PAUD LAHAHROI

Kepala / Pengelola : Pdt. Maria Burwati S.Pd – Dns, S.Tb, M.Pd,

Alamat : Desa Kariharuk

Kecamatan Kaping Barat, Kabupaten Kaping,

Kabupaten Kaping (Kober)

Isiis Kegiatan : 1. Wajah memanti perantara penghubung antara sesama manusia yang berfikir dalam menanggapi Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

2. Wajah memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada.

Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaping

Saat Kegiatan ini berlaku seluas, sejak tanggal dilaksanakannya Surat

Keputusan ini sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan hal-hal yang

memerlukan dalam penyelenggara

Ditandatangani
Pdt. Maria Burwati S.Pd

3 Mei 2021

K. Kober, Dns.

Pdt. Maria Burwati S.Pd

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaping

Tembusan : Dns. Dinas Pendidikan
Kepala (lin) Dinas P dan K. Kecamatan Kaping Barat



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya Km. 56 Delamata

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 429 /A29/ PK. /N / 2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD LAHAHROI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaping
Surat dari Sdr. Pdt. Maria Burwati S.Pd – Dns, S.Tb, M.Pd Kepala PAUD
LAHAHROI nomor 429/A29/ PK. /N / 2021, tanggal 4 Mei 2021, perihal
Permohonan Penyelenggaraan (lin) Operasional dan Pendidikan Non Formal

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pendidikan Masyarakat,
Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk
meningkatkan Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan lin dari PAUD LAHAHROI dan nama
Sdr. Pdt. Maria Burwati S.Pd – Dns, S.Tb, M.Pd sebagai Penyelenggara
Program Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

c. bahwa sesuai surat a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaping kepada yang
bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal

- Menyatakan
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah,
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pemerintahan Kecamatan atau

Permohonan PAUD dan Dns.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengalihan dan
pengalihan urusan Kewenangan Daerah,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Provinsi Daerah Otonomi,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pengalihan
urusan kepada Dns.

8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kaping Nomor 11 Tahun 2013 tentang

REDMI NOTE 7
AI DUAL CAMERA

2021/8/5 18:14